

Nomor : 0261/PM.00.02/K-SN-02/07/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

04 Juli 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Barru

Di –

Tempat

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru agar:

- a. Memastikan pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 26 juni - 9 juli 2023 sebagaimana yang tertera dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pecalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada Pengawas Pemilu, Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan selama pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, selama pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip